

MAKALAH ILMU FIQIH

Diajukan untuk memenuhi tugas
Mata Kuliah Agama
Program Studi D3 Teknik Informatika



Oleh :

MUHAMMAD SUMARSONO NIM. 2103075

OLIVIA MIFTAHUL JANNAH NIM. 2103077

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan	5
BAB II PEMBAHASAN	6
2.1. Pengertian Ilmu Fiqih.....	6
2.2. Pentingnya Ilmu Fiqih Dalam Kehidupan Muslim	6
2.3. Sumber Hukum Ilmu Fiqih	6
2.4. Ruang Lingkup Ilmu Fiqih.....	7
BAB III PENUTUP	9
3.1. Kesimpulan	9
3.2. Saran.....	9

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya kepada manusia untuk mengenal dan memahami ajaran-Nya melalui wahyu-Nya yang mulia, Al-Qur'an, dan petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya yang agung. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, yang telah menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam perjalanan kehidupan manusia, pengetahuan akan hukum-hukum syariat Islam, yang dikenal dengan ilmu Fiqih, menjadi landasan utama bagi setiap muslim untuk menjalani kehidupannya dengan penuh kesadaran dan ketundukan kepada Allah SWT. Ilmu Fiqih tidak hanya menjadi jembatan antara manusia dan penciptanya, tetapi juga menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah.

Penyusunan karya ilmiah ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi yang berarti. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terwujudnya karya ilmiah ini.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca, serta menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan keberkahan bagi penulis dan semua yang terlibat dalam proses penyusunannya.

Penulis

6 Juni 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kata "Fiqih" pada awalnya digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta, yang mampu membedakan antara unta betina dan jantan. Dalam konteks ini, "Fiqih" bermakna pemahaman yang mendalam dan cermat tentang suatu hal. Al-Qur'an menggunakan kata "Fiqih" dalam pengertian "memahami" secara umum sebanyak 20 kali. Penggunaan ini menunjukkan bahwa pada masa klasik, istilah "Fiqih" tidak hanya terbatas pada pengertian hukum, tetapi mencakup semua aspek kehidupan dalam Islam, baik teologis, ekonomis, maupun hukum.

Pada masa awal Islam, istilah "Fiqih" dan "ilmu" sering digunakan untuk pemahaman secara umum. Rasulullah SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan mengatakan, "Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam agama." Dari sini, kita dapat memahami bahwa pemahaman tersebut bukan hanya dalam bidang hukum semata, melainkan juga mencakup pemahaman tentang Islam secara luas.

Ilmu fiqih sangat penting bagi setiap Muslim karena ia berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam. Untuk hal-hal yang wajib dilakukan, mempelajari fiqih hukumnya pun menjadi wajib. Misalnya, kita tahu bahwa shalat lima waktu itu hukumnya wajib, maka belajar fiqih shalat juga menjadi wajib. Tanpa ilmu fiqih, seseorang tidak mungkin menjalankan shalat dengan benar sebagaimana perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapatkan sebagai berikut:

1. Apa pengertian ilmu fiqih?
2. Mengapa ilmu fiqih sangat penting bagi setiap Muslim?

3. Apa sumber hukum ilmu fiqih?
4. Apa saja ruang lingkup ilmu fiqih?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk memahami pengertian ilmu fiqih.
2. Untuk mengetahui pentingnya ilmu fiqih dalam kehidupan muslim.
3. Untuk mengetahui sumber hukum ilmu fiqih.
4. Untuk mengetahui apa saja ruang lingkup ilmu fiqih.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Ilmu Fiqih

Ilmu fiqih merupakan bidang ilmu keislaman yang memiliki tujuan akhir menghasilkan produk hukum. Secara etimologi fiqih berasal dari kata faqqaha yufaqhuhu fiqhan yang berarti pemahaman.

Sedangkan secara istilah, fiqih menurut Juhaya S.Praja dalam buku Ilmu Fiqih karya Saifudin Nur (2007: 15) adalah “pengetahuan tentang syariah; pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara rinci berdasarkan dalil-dalil dari Alquran dan Sunnah dengan cara istinbath al-ahkam, yakni penggalian, penjelasan, dan penerapan hukum”.

2.2. Pentingnya Ilmu Fiqih Dalam Kehidupan Muslim

Ilmu Fiqih sangat penting sekali bagi setiap muslim. Sebab untuk hal-hal yang wajib dilakukan, hukumnya pun wajib untuk mempelajarinya. Misalnya kita tahu bahwa shalat lima waktu itu hukumnya wajib. Maka belajar fiqih shalat itu pun hukumnya wajib juga. Sebab tanpa ilmu fiqih, seseorang tidak mungkin menjalankan shalat dengan benar sebagaimana perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.

2.3. Sumber Hukum Ilmu Fiqih

Adapun sumber-sumber hukum yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak hanya sebagai wahyu Tuhan, lebih dari itu keberadaannya bersifat abadi. Diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama kurang lebih dua puluh dua tahun (610-632 m.), ia terbagi dalam bentuk Surah dan Ayat. Kebanyakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum di wahyukan untuk menjawab atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul pada saat itu.

2. Hadits

Sumber hukum berikutnya adalah hadits, yang mencakup semua hal yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW, termasuk perkataan, tindakan, dan persetujuannya (taqrir).

3. Ijma'

Sumber acuan hukum ketiga adalah Ijma' yaitu persetujuan para ahli fiqih pada masa tertentu berkenaan dengan suatu persoalan hukum. Otoritas Ijma' sebagai sumber hukum adalah berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

4. Qiyas atau analogi

Secara terminologis berarti menganalogikan sesuatu (kasus hukum baru) dengan sesuatu (kasus hukum lama) karena adanya persamaan sebab hukum antara yang pertama dan kedua. Sumber hukum yang keempat ini akan diberlakukan apabila terjadi sesuatu kasus hukum yang solusinya tidak terdapat pada al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

Berdasarkan keempat sumber hukum inilah para pakar hukum Islam atau ahli fiqih membuat keputusan-keputusan hukum yang selalu timbul dan berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Dari sini bermunculan ratusan bahkan ribuan buku-buku tentang hukum Islam atau fiqih sebagai antisipasi serta respon ahli fiqih terhadap persoalan-persoalan hukum pada masing-masing zamannya.

2.4. Ruang Lingkup Ilmu Fiqih

Secara umum, pembahasan akan ilmu ini memang hanya mencakup 2 bidang saja yakni fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Menurut buku *Pembelajaran Fiqih* karya Dr. Hafsah, pada fiqih ibadah lebih mengatur pada bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti ibadah shalat, zakat, memenuhi nazar, haji, dan lainnya. Lalu, pada fiqih muamalah lebih mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia, seperti ketentuan jual-beli, perkawinan, sewa-menyewa, warisan, dan lainnya.

Musthafa A. Zarqa dalam buku Hukum Islam dan Pranata Sosial tulisan Dede Rosyada (1992: 65-76) membagi kajian fiqh mejadi enam bidang, yakni:

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, seperti sholat, puasa, dan ibadah haji.
2. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Inilah yang kemudian disebut ahwal as-syakhsiyah.
3. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa. Contohnya jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Bidang ini kemudian disebut fiqh muamalah.
4. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi terhadap tindak kejahatan kriminal. Misalnya, qiyas, diat, dan hudud. Bidang ini disebut dengan fiqh jinayah.
5. Ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintahannya. Pembahasan ini dinamakan fiqh siyasah.
6. Ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial. Bidang ini disebut Ahkam khuluqiyah.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa ilmu fiqh adalah cabang ilmu dalam Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim berdasarkan hukum-hukum syariat Islam. Ilmu fiqh memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan setiap Muslim, karena ia memberikan pedoman untuk menjalankan ibadah dan muamalah secara benar sesuai dengan ajaran Islam.

Fiqh bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, yang bersama-sama membentuk landasan hukum Islam. Ruang lingkup ilmu fiqh meliputi berbagai bidang seperti ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah, dan akhlak. Dengan mempelajari ilmu fiqh, seorang Muslim dapat memahami dan melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan benar, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam.

3.2. Saran

Dalam meneliti ilmu Fiqih, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut serta pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek ini, mungkin bisa menjadi saran di antaranya Penelitian Komparatif antar-Mazhab yang Mengembangkan studi yang membandingkan pandangan dan pendekatan hukum dari berbagai mazhab Fiqih dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang keragaman interpretasi dalam Fiqih. Hal ini juga dapat mengungkapkan kesamaan dan perbedaan antar-mazhab dalam konteks aplikasi hukum Islam.